

THE INQUIRY ABOUT THE BOUNDARIES OF GOVERNMENTAL AUTHORITY WHEN IMPLEMENTING A GOVERNANCE ACTION

MENYOAL BATASAN WEWENANG PEMERINTAH DALAM MENGAMBIL SEBUAH TINDAKAN PEMERINTAHAN

Indah Sari

indah@unsurya.ac.id

**Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Jl. Angkasa Komplek Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur**

Gemintang Alaf Cipta

g.cipta@stu.khas.edu.tr

**Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences of Kadir Has
Üniversitesi**

Cibali Mah. Kadir Has Cad. 34083 Fatih, İstanbul, Türkiye

Abstract

A state established on the rule of law must be based on the principle of legality, which implies that the authority that the government owns is derived from statutory regulations that are obtained through attribution (granted by legislation), delegation (the transfer of authority to others), and mandate (the authorization to act given to a representative). Authority itself can be explained as the right or power of public officials to act within the law in order to carry out public duties. There are times when the authority that is owned by the government is being used for personal interests, groups, or factional interests, which can be known as abuse of authority. It occurs when the government disregards any legal rules in conducting governmental administration, ignores public interests, abandons any services to the community, and lacks a clear understanding of the limit of authority that they have when performing governmental action. Based on the background, the authors frame two research questions. First, what are the standards of governmental authority in governmental action procedures? Second, under what circumstances can a government be considered to commit an abuse of authority?

The research method used in this study is normative juridical research by using secondary data. The research adopts several approaches, such as the statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. Data collection was done through library research, then analyzed using qualitative methods. In the end, the study aims to explain the standards that define the limit of governmental authority in carrying out governmental action. Through this analysis, authors can describe the criteria of abuse of authority that is committed by the government.

Keywords: *Governmental Authority, Government, Governance, Abuse of Authority, Governmental Action*

Abstrak

Sebuah negara hukum harus didasarkan pada asas legalitas yang mengisyaratkan bahwa wewenang yang dimiliki oleh pemerintah bersumber dari peraturan perundang-undangan yang diperoleh dengan cara atribusi (yang bersumber dari undang-undang, cara delegasi (pelimpahan) dan dengan cara penugasan (mandat). Wewenang sendiri diartikan hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Adakalanya wewenang yang dimiliki oleh pemerintah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan yang disebut penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang ini terjadi karena pemerintah mengabaikan aturan-aturan/asas legalitas dalam menjalankan roda pemerintahan, mengabaikan kepentingan umum dan mengabaikan pelayanan terhadap masyarakat serta ketidaktahuan pemerintah batasan dari wewenang yang dimilikinya ketika melakukan tindakan pemerintahan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat dua rumusan masalah yaitu *pertama*, Apa ukuran batasan wewenang pemerintah dalam mengambil sebuah tindakan pemerintahan? *Kedua*, Kapankah pemerintah bisa dikatakan melakukan penyalahgunaan wewenang?

Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, kemudian data di analisis secara kualitatif. Pada akhirnya penulisan ini bertujuan ingin menjelaskan bagaimana ukuran batasan wewenang pemerintah dalam mengambil sebuah tindakan pemerintahan sehingga akhirnya penulis dapat membuat kriteria dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah.

Kata Kunci: Wewenang Pemerintah, Pemerintahan, Penyalahgunaan Wewenang, Tindakan Pemerintahan

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas yang menekankan apapun bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Di samping asas legalitas juga harus diperhatikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta khususnya asas tidak menyalahgunakan

kewenangan. Asas ini ini mengharuskan Pemerintah untuk tidak menggunakan kewenangannya demi keuntungan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimiliki haruslah digunakan sebagaimana mana mestinya demi kepentingan umum dan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih.

Wewenang merupakan sesuatu yang sangat penting bagi pemerintah ketika akan mengambil sebuah tindakan pemerintahan baik itu keputusan ataupun sebuah kebijakan sehingga dapatlah dikatakan bahwa wewenang merupakan landasan utama dalam hukum administrasi negara karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban. Wewenang dapat juga dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*), tindakan yang sah berdasarkan wewenang yang dimilikinya sehingga tindakan tersebut akan mendapat kekuasaan hukum atau memiliki kekuatan hukum (*rechtskracht*). Ini berarti bahwa pejabat administrasi dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan wewenang yang dimiliki sehingga keabsahan tindakan pemerintahan adalah atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (*legalitiet beginselen*)¹

Pemerintah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemenuhan pelayanan publik didasarkan pada kewenangan pemerintahan sebagai dasar legitimasi tindakan pemerintahan. Kewenangan merupakan instrumen yang sangat penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindakan pemerintahan atas dasar kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyimpangan dalam penggunaan kewenangan pemerintahan salah satunya berbentuk penyalahgunaan wewenang.²

Dalam konsep Hukum Administrasi Negara dijelaskan, bahwa perbuatan atau tindakan sewenang-wenang adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa dasar. Dalam arti, perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh badan

¹ Zaka Firma Aditya; Muhammad Adiguna Bima Sakti; Anna Erliyana, (2023), *Hukum Administrasi Negara Kontemporer Konsep, Teori, dan Penerapannya di Indonesia*, Depok, Rajawali Pers, hal.190

² Jemmy Jefry Pietersz, (2024), Rekonseptualisasi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, *Proceeding APHTN-HAN*, Vol No.2 Tahun1 KNAPHTN, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, hal.412

dan/atau pejabat pemerintahan tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Adapun perbuatan penyalahgunaan wewenang adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya. Dalam arti tindakan atau perbuatan hukum tersebut ada dasar hukumnya namun oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan sengaja menyimpang dari apa yang menjadi wewenangnya tersebut.³

Bertolak dari uraian diatas, maka menarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang terjadi ketika pemerintah menjalankan wewenangnya dalam mengambil tindakan pemerintahan terutama jika terjadi penyalahgunaan wewenang. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah: *pertama*, untuk mengkaji lebih dalam lagi dan mempersoalkan batasan-batasan yang harus diperhatikan pemerintah dalam mengambil sebuah tindakan pemerintahan, *kedua*, untuk mengkaji dan menganalisis ukuran dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pemerintahan serta apa saja dasar hukum dan sanksi yang akan di terima ketika penyalahgunaan wewenang tersebut terbukti dilakukan.

Sedangkan kegunaan dari penulisan ini adalah:

- a. Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi dosen, mahasiswa, civitas akademika, para praktisi hukum serta penyelenggara negara mengenai batasan wewenang pemerintah dalam mengambil sebuah tindakan pemerintahan.
- b. Dapat mendorong penelitian lebih lanjut untuk dapat mengembangkan kajian dan pengetahuan tentang ukuran dan kriteria penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pemerintah ketika mengambil sebuah tindakan pemerintahan.

Dalam penulisan ini penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut: *pertama*, Pendahuluan yang berisikan latar belakang penulisan, rumusan masalah yang terdiri dari dua rumusan masalah yaitu a. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi Pemerintahan dalam pengambilan Tindakan Diskresi menurut Hukum Administrasi Negara? b. Apa saja legalitas dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam pengambilan Tindakan Diskresi oleh Pemerintah? Kemudian baru memaparkan Metode Penelitian. Metode Penelitian

³ Aminuddin, Ilmar, (2024), *Hukum Adminsitrasi Pemrintahan*, Jakarta, KENCANA, hal.83

berisikan Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, serta Metode Analisis Data.

Kedua, dimana penulis memaparkan Kerangka Teori yang terdiri dari Pemerintah, Wewenang dan Kewenangan, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindakan Pemerintahan *Ketiga*, Pembahasan I yang membahas Rumusan Masalah I, *Keempat* Pembahasan II yang akan membahas Rumusan Masalah II. *Kelima*, Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan yang merupakan jawaban dari dua rumusan yang penulis angkat dalam penulisan ini sedangkan saran yang berisi masukan-masukan dan kritikan-kritikan penulis untuk memperkaya kajian yang lebih baik yang menyangkut batasan wewenang pemerintah dalam mengambil sebuah tindakan pemerintahan

Berdasarkan uraian di atas akhirnya penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti mengenai:

“MENYOAL BATASAN WEWENANG PEMERINTAH DALAM MENGAMBIL SEBUAH TINDAKAN PEMERINTAHAN”

Pada akhirnya kita dapat mengetahui dan memahami bagaimana batasan wewenang pemerintah dalam mengambil sebuah tindakan pemerintahan dengan demikian dapat diketahui kapankah pemerintah bisa dikatakan melakukan penyalahgunaan wewenang.

Rumusan Masalah

Adapun dalam penulisan ini penulis mengangkat dua rumusan yang akan dibahas sebagai berikut:

Pertama, Apa ukuran batasan wewenang pemerintah dalam mengambil sebuah tindakan pemerintahan?

Kedua, Kapankah pemerintah bisa dikatakan melakukan penyalahgunaan wewenang?

Metode Penelitian

Jenis penelitian (tipologi penelitian) atau metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif (yuridis

normatif)⁴ atau sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) atau dapat juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan⁵ yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*)⁶.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari dan memperoleh data sekunder adalah berupa studi dokumen⁷. Alat pengumpulan data berupa studi dokumen tersebut dilakukan agar dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat atau konsep para ahli yang telah melakukan penelitian dan penulisan tentang batasan wewenang pemerintah dalam mengambil sebuah tindakan pemerintahan. Kemudian metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif⁸. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan bulat (*holistic*), yaitu meneliti data yang diperoleh secara mendalam dari berbagai segi.

B. KERANGKA TEORI

Pemerintah

Mengenai Pemerintah kita bisa mendefinisikan Pemerintah dalam arti sempit dan Pemerintah dalam arti luas. Pemerintah dalam arti sempit adalah

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed.1, cet, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal. 13-14

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Cet,3, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal.9.

⁶ Jhonny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang-Jawa Timur, Bayu Media Publishing, Cetakan Ketiga dan baca juga Peter Muhammad Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Ed Revisi, Cet 8, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hal.133.

⁷ Alat Pengumpulan data yang digunakan untuk mencari dan memperoleh data sekunder adalah studi dokumen. Baca lebih lanjut Sri Mamudji, et al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet 1,2005, Depok, Badan Penerbit FH UI

organ/alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan Undang-Undang. Dalam pengertian ini Pemerintah hanya berfungsi sebagai badan eksekutif (*executive* atau *bestuur*). Pemerintah dalam arti luas adalah semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan eksekutif, maupun kekuasaan legislatif dan yudikatif. Jadi semua pemegang kekuasaan di dalam negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif seperti teori Trias Politika dari **Montesquieu**) adalah pemerintah dalam arti yang luas. **Donner** mengemukakan bahwa cakupan pemerintah dalam pengertian yang luas meliputi badan-badan yang menentukan haluan negara dan berkedudukan di pusat, kemudian terdapat juga instansi-instansi yang melaksanakan keputusan dari badan-badan itu. Sedangkan **Van Vollenhoven** mengemukakan bahwa dalam arti luas tugas pemerintah itu terbagi ke dalam empat fungsi yaitu pembentuk Undang-Undang, pelaksana/pemerintah (*bestuur*), polisi dan keadilan.⁹

Wewenang dan Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan *legislate* (diberikan oleh Undang-Undang) atau kekuasaan eksekutif administratif, kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintah.

Beberapa pendapat ahli yang memberikan definisi tentang wewenang dan kewenangan.¹⁰

Menurut Pasal 1 angka 6 UU Adiministrasi Pemerintahan, kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Menurut Pasal 1 angka 5 UU Administrasi Pemerinthan, wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat

⁹ S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, (1987), *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty, hal. 8-9

¹⁰ Muhammad Sadi Is, Kun Budianto, (2021), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, KENCANA, 111. Yang dikutip juga dari Prajudi Atmosudirdjo, (1986), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal .42

pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa menurut UU Adminitrasi Pemerintahan, kewenangan adalah kumpulan wewenang-wewenang sejenis. Sebaliknya, wewenang adalah penjabaran satu jenis kewenangan yang lebih spesifik, yakni hak untuk menerbitkan suatu keputusan atau tindakan faktual tertentu.¹¹

Miriam Budiardjo

Miriam Budiardjo mendefinisikan kewenangan sebagai kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Hak yang bermakna kebebasan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melaksanakan tindakan tertentu¹². Dari definisi ini bahwa pendekatannya adalah pendekatan Ilmu Politik dimana kewenangan yang dimaksud adalah kekuasaan. Tetapi kekuasaan disini adalah kekuasaan yang berbadan hukum.

S.F Marbun

S.F Marbun menegaskan bahwa wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Dengan demikian wewenang pemerintahan memiliki sifat-sifat antara lain:

- a. *Express implied*
- b. Jelas maksud dan tujuannya
- c. Terikat pada waktu tertentu
- d. Tunduk pada batas-batas hukum tertulis dan tidak tertulis
- e. Isi kewenagan dapat bersifat umum dan kongkret.¹³

¹¹ Lihat Pasal 1 Angka 5 dan 6 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan lihat juga Zaka Firma Aditya; Muhammad Adiguna Bima Sakti; Anna Erliyana, (2023), *Hukum Administrasi Negara Kontemporer Konsep, Teori, dan Penerapannya di Indonesia*, Depok, Rajawali Pers, hal. 190

¹² Miriam Budiardjo, (2013), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hal.63

¹³ S.F Marbun, (1997), *Peradilan Adminsitasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hal. 154-155)

Dari definisi **S.F Marbun** bahwa wewenang adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tindakan hukum publik artinya wewenang berhubungan dengan kemampuan dan kecakapan untuk melakukan sesuatu. Kemampuan dan kecakapan untuk melakukan sesuatu berkaitan dengan untuk melakukan tindakan hukum publik. Dari definisi ini pendekatan yang dipakai **S.F Marbun** adalah pendekatan hukum karena hanya “tindakan hukum publik” yang dapat menjadi domain wewenang. Dan makna ini diperkuat dengan kalimat: “secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku.” Artinya tindakan itu didasarkan pada norma atau hukum yang berlaku sehingga memiliki kekuatan secara legal formal. Semua tindakan yang dilakukan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tidaklah dapat disebut sebagai perbuatan atas dasar “kewenangan.”

Prajudi Atmosudirdjo

Prajudi Atmosudirdjo mengatakan bahwa, kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan *legislate* (diberikan oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹⁴

Bagir Manan

Bagir Manan menyatakan bahwa dalam hukum tata negara kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindak tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui secara atribusi, delegasi dan mandat.¹⁵

¹⁴ Prajudi Atmosudirdjo, (1994), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 78.

¹⁵ Muhammad Sadi IS dan Kun Budianto, (2021), *Op.Cit*, hal. 110

Indroharto

Indroharto mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandat. Wewenang yang diperoleh secara **atribusi** yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pada **delegasi** terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan TUN lainnya. Pada **mandat** tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau jabatan TUN yang satu kepada yang lain.¹⁶

Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) adalah penggunaan wewenang oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melanggar wewenang, mencampurkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 dan pasal 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Sedangkan Pasal 18 UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan penyalahgunaan wewenang yang dimaksud meliputi tiga kondisi, yakni: pertama, larangan melampaui wewenang, kedua, larangan mencampurkan wewenang dan ketiga larangan bertindak sewenang-wenang.¹⁷

Adapun badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan dengan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan mencampurkan wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan di luar cakupan bidang atau

¹⁶ *Ibid*, hal. 110-111

¹⁷ Lihat lebih lanjut Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

materi wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Sementara itu, dianggap bertindak sewenang-wenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁸

Tindakan Hukum Pemerintahan

Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan organ pemerintahan atau administrasi negara dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang pemerintah atau administrasi negara. Berdasarkan pengertian ini, tampak ada beberapa unsur yang terdapat di dalamnya. **Muchsan** menyebutkan unsur-unsur tindakan hukum pemerintahan sebagai berikut:¹⁹

1. Perbuatan tersebut dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintah (*bestuursorganen*) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri.
2. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.
3. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang Administrasi Negara.
4. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.

Dalam suatu negara hukum setiap tindakan hukum pemerintahan selalu harus didasarkan pada asas legalitas atau harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya tindakan hukum pemerintah itu pada dasarnya adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam rangka mengatur dan melayani kepentingan umum yang di kristalisasikan dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Ketentuan Undang-Undang ini

¹⁸ Zaka Firma Aditya; Muhammad Adiguna Bima Sakti; Anna Erliyana, (2023), *Op.Cit*, hal.207

¹⁹ Ridwan HR, (2020), *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Depok, Rajawali Pers, hal. 75-76 dan dikutip juga dari Muchsan, (1981), *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hal. 18-29

melahirkan kewenangan tertentu bagi pemerintah untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Karena kewenangan ini hanya diberikan kepada organ pemerintah tertentu, tidak kepada pihak lain, maka tindakan hukum pemerintahan itu pada dasarnya bersifat sepihak bukan hasil dari persetujuan dengan pihak yang dikenai tindakan hukum tersebut.²⁰

E.Utrecht menyebutkan beberapa cara pelaksanaan urusan dan tindakan pemerintahan:²¹

1. Yang bertindak ialah administrasi negara sendiri.
2. Yang bertindak ialah subjek hukum (badan hukum lain) yang tidak termasuk administrasi negara dan yang mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah.
3. Yang bertindak ialah subjek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara dan yang menjalankan pekerjaannya berdasarkan suatu konsesi atau berdasarkan izin (*vergunning*) yang diberikan oleh pemerintah.
4. Yang bertindak ialah subjek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara dan yang diberikan subsidi oleh pemerintah.
5. Yang bertindak ialah pemerintah bersama-sama dengan subjek hukum lain yang bukan administrasi negara dan kedua belah pihak itu tergabung dalam bentuk kerjasama (*vorm van samenwerking*) yang diatur dalam hukum privat.
6. Yang bertindak ialah yayasan yang didirikan oleh pemerintah atau diawasi oleh pemerintah.
7. Yang bertindak ialah subjek hukum lain yang bukan administrasi negara, tetapi diberi suatu kekuasaan memerintah (delegasi perundang-undangan).

Dengan demikian bahwa pemerintah atau administrasi negara adalah subjek hukum yang mewakili dua institusi yaitu badan pemerintahan dan badan hukum. Karena mewakili dua institusi maka dikenal ada dua macam tindakan hukum, yaitu tindakan hukum public (*publiekrechtshandelingen*) dan tindakan hukum privat (*privaatrechtshandelingen*). Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya dapat dibedakan dalam

²⁰ *Ibid*, hal 119.

²¹ *Ibid*, hal. 121-122, dikutip juga dari E. Utrecht, (1998), *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas. 1988, hal. 86-87

tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat. Tindakan hukum publik berarti tindakan hukum yang dilakukan tersebut didasarkan pada hukum publik, sedangkan tindakan hukum privat adalah tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum keperdataan.²²

C. PEMBAHASAN I

Batasan Wewenang Pemerintah Dalam Mengambil Sebuah Tindakan Pemerintahan.

Penggunaan wewenang pemerintahan dalam setiap menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintahan yang dilakukan atau yang dijalankan oleh badan atau pejabat pemerintahan perlu dilakukan pembatasan agar dalam tindakan atau perbuatan pemerintahan yang didasarkan pada adanya wewenang pemerintahan jangan sampai terjadi suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangan atau bertindak sewenang-wenang. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada pemerintah untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintah harus terbebaskan dari tindakan atau perbuatan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. **Kuntjoro Purbopranoto** menyatakan: bahwa pembatasan tindakan atau perbuatan pemerintah harus ada mengingat, bahwa tindakan atau perbuatan pemerintah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kepentingan umum, dan tidak boleh melawan hukum (*onrechtmatig*) baik formil maupun materiil dalam arti luas tidak boleh melampaui atau menyelewengkan kewenangan menurut kompetensinya.²³

Kepentingan untuk melakukan pembatasan dalam penggunaan wewenang pemerintahan tidak lain dimaksudkan untuk semaksimal mungkin mencegah terjadinya suatu tindakan atau perbuatan penyalahgunaan kewenangan maupun perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Dengan adanya batasan wewenang pemerintahan tersebut memberikan ruang lingkup legalitas tindakan atau perbuatan pemerintahan yang meliputi harus ada

²² *Ibid*, hal,114-115.

²³ Aminuddin Ilmar, (2024), *Op.Cit*, hal,78-79

wewenang, sesuai dengan prosedur dan substansi dari tindakan atau perbuatan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formal suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan. Dengan dasar legalitas formal tersebut, maka lahirlah asas *praesumptio iustae causa*, dalam arti bahwa setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan harus dianggap sah sampai ada pembatalan untuk itu.²⁴

Wewenang selalu dikaitkan dengan setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan dan harus bertumpu kepada kewenangan yang sah. Kewenangan tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan sebuah tindakan pemerintahan. Wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara, yaitu wewenang yang diperoleh melalui cara Atribusi (bersumber dari Undang-Undang), wewenang yang diperoleh dengan cara Delegasi (pelimpahan) serta wewenang yang diperoleh dengan cara Mandat (penugasan).

Atribusi

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang. Dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui Atribusi apabila:²⁵

- a. Diatur di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan/atau undang-undang
- b. Merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada, dan
- c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab kewenangannya berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan. Adapun kewenangan Atribusi tidak

²⁴ *Ibid*, hal, 79

²⁵ Fajlurrahman Jurdi, (2023) *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, KENCANA, hal. 55 dan baca juga Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara.

dapat didelegasikan, kecuali diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang. Atribusi dikatakan sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Juga dikatakan bahwa atribusi juga merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang bersumber pada Undang-Undang dalam arti materiel. Atribusi juga merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu. Yang dapat memebentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁶

Delegasi

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminsitrası Pemerintahan, yang dimaksud dengan delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak semua badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang delegasi. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi apabila:

- a. Diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah lainnya.
- b. Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah, dan
- c. Merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya tidak ada.²⁷

Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang

²⁶ *Ibid*, hal. 55-56

²⁷ *Ibid*, hal. 56-57, Lihat juga Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

memperoleh wewenang melalui Delegasi dapat mensubdelegasikan tindakan kepada badan dan/atau Pejabat Pemerinath lainnya dengan ketentuan: ²⁸

- a. Dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan.
- b. Dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri, dan
- c. Paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan satu tingkat di bawahnya.

Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memberikan delegasi dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui delegasi. Kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan juga Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memberikan pendelegasian kewenangan dapat menarik kembali wewenang yang telah didelegasikannya. Pada dasarnya pada delegasi tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi. ²⁹

Mandat

Mandat berasal dari bahasa Latin yang berarti memerintahkan. Terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lainnya atas namanya. Sehingga tidak ada penciptaan wewenang, dan tidak terjadi perubahan wewenang apapun. Wewenang yang diperoleh melalui Atribusi dan Delegasilah yang kemudian dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan, apabila pejabat bersangkutan yang memperoleh wewenang tersebut tidak sanggup melakukannya sendiri. Meski demikian pihak yang memberi mandat tidak serta merta akan kehilangan kewenangannya. Sebab, secara yuridis penerima mandat tidak memiliki tanggung jawab secara yuridis, melainkan tetap menjadi tanggung jawab pemberi mandat. Dan sewaktu-waktu, pemberi mandat dapat menarik kembali mandat tersebut, dan tidak pula kehilangan monopoli atas kompetensinya tersebut. Karena pada intinya, pelimpahan wewenang dalam bentuk mandat ini hanya memberikan izin pihak lain yang bersangkutan untuk menjalankan kewenangan yang dimilikinya, namun kewenangan tersebut masih tetap menjadi atas nama pemberi mandat³⁰.

²⁸ *Ibid*, hal.57.

²⁹ *Ibid*. hal.57

³⁰ *Ibid*, hal.58-59

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.³¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mengatur tentang badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh mandat, dengan ketentuan apabila:

- a. Ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya.
- b. Merupakan pelaksanaan tugas rutin. Pejabat yang melaksanakan tugas rutin terdiri atas:
 1. Pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara
 2. Pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

D. PEMBAHASAN II

Batasan Penyalahgunaan Wewenang oleh Pemerintah

Penyalahgunaan wewenang/kewenangan dalam tindak pemerintahan menurut konsep hukum tata negara atau hukum administrasi negara selalu di paralelkan dengan konsep *de'tornement de pouvoir*. Dalam *Verklarend Woordenboek Openbar Bestuur* dirumuskan bahwa penggunaan wewenang untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian, pejabat melanggar asas spesialis (tujuan). Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah suatu kealpaan. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Pengalihan tujuan dilakukan atas interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya ataupun untuk kepentingan orang lain.³²

³¹ Baca lebih lanjut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang membahas mengenai Mandat.

³² Muhamad Sadi IS dan Kun Budianto, (2021), *Op.Cit*, hal.114 yang dikutip juga dari Abdul Latif, (2014), *Hukum Administrasi Dalam Paraktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, KENCANA, hal.35.

Abdul Latif memberikan pandangan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi negara dapat diartikan dalam 3 (tiga wujud), yaitu: ³³

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalahgunaan wewenang dalam artian bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar diajukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan pelaksanaannya.
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana,

Konsep penyalahgunaan wewenang dapat kita temui dalam Hukum Administrasi Negara atau HAN. Penyalahgunaan Wewenang adalah tindakan dimana Pejabat Pemerintahan menggunakan wewenangnya yang dimilikinya untuk menciptakan atau mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam pengurusan pemerintahan yang dilakukan tidak sesuai dengan wewenangnya, mencampurkan wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang. Untuk mengetahui apakah perbuatan Pejabat Pemerintahan termasuk penyalahgunaan wewenang, maka harus melihat dari mana asal sumber wewenang tersebut. Setiap penggunaan wewenang terkandung pertanggungjawaban yang dikenali melalui bagaimana cara menjalankan wewenang.³⁴

Menurut **Schwarz**, tindakan badan atau pejabat pemerintahan dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang jika:

1. Badan atau pejabat pemerintahan tersebut melakukan tindakan dalam ruang lingkup wewenangnya, mengikuti prosedur dengan tepat, dan mematuhi ketentuan Undang-Undang serta regulasi yang mengatur tindakannya, tetapi ia

³³ *Ibid*, 114 yang dikutip juga dari Abdul Latif, (2005), *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidregel) Pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta, UII Press, hal.299.

³⁴ Amalia Putri Rizky dan Bunga Restu Ningsih, (2022), Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Esensi Hukum*, Volume 4 Nomor 2, Jakarta, Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, hal, 132.

menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari tujuan diberikannya wewenang itu.

2. Penyalahgunaan wewenang adalah ketika badan atau pejabat pemerintahan menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang dilarang, yaitu tujuan lain dari yang dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang.

3. Badan atau pejabat pemerintahan melakukan tindakan bukan untuk tujuan kepentingan umum, tetapi untuk tujuan personal atau pribadi.³⁵

Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengurus negara di atur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Salah satu yang harus selalu diingat oleh pejabat pemerintah adalah asas tidak menyalahgunakan wewenang seperti yang telah diatur dalam pasal 17 dan pasal 18. Dalam pasal tersebut terdapat asas larangan penyalahgunaan wewenang, yaitu larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.³⁶

Batasan penyalahgunaan wewenang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: ³⁷

1. Badan dan/atau pejabat Pemerintahan di larang menyalahgunakan wewenang
2. Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Larangan melampaui wewenang,
 - b. Larangan mencampuradukan wewenang dan/atau
 - c. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Kemudian di dalam Pasal 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjabarkan lebih lanjut bentuk-bentuk dari penyalahgunaan wewenang tersebut, antara lain: ³⁸

³⁵ A'an Efendi, (2019), Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Yudisial*, Volume 12, Nomor.3, hal. 334-335

³⁶ Rena Yulia dan Duke Arie Widagdo, Penyalahgunaan Wewenang: Perspektif Hukum Administrasi dan Viktimologi, (2024), *Proceeding APHTN-HAN*, Volume2 Nomor 1, KNAPHTN, hal. 249.

³⁷ Lihat lebih lanjut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

³⁸ Baca pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang rincian bentuk bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pemerintah.

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindak yang dilakukan:
 - a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang.
 - b. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan/atau
 - c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang dikategorikan mencampuradukkan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. Di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, dan/atau
 - b. Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan
3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. Tanpa dasar Kewenangan, dan/atau
 - b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Pada kesimpulan ini penulis menjawab dua rumusan masalah yang di atas, dimana sebelumnya sudah dibahas dalam Pembahasan I dan Pembahasan II.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama bahwasannya kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada pemerintah baik yang diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat dalam melakukan suatu tindakan pemerintahan tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat. Dengan demikian perlu untuk melakukan pembatasan dalam penggunaan wewenang pemerintahan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu tindakan atau perbuatan penyalahgunaan kewenangan maupun perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya batasan wewenang pemerintahan tersebut memberikan legalitas terhadap tindakan atau perbuatan pemerintahan

yang meliputi adanya wewenang, sesuai dengan prosedur dari tindakan atau perbuatan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua bahwa penulis bahwa batasan penyalahgunaan wewenang telah di atur dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dapat disimpulkan juga bahwasannya Penyalahgunaan Wewenang adalah tindakan dimana Pejabat Pemerintahan menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk menciptakan atau mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam pengurusan pemerintahan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, wewenangnya, mencampurkan wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang dan wewenang yang dimilikinya digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu bukan untuk kepentingan umum bahkan dapat merugikan kepentingan nasional dan keuangan negara. Untuk mengetahui apakah perbuatan Pejabat Pemerintahan termasuk penyalahgunaan wewenang, maka harus melihat dari mana asal sumber wewenang tersebut. Setiap penggunaan wewenang terkandung pertanggungjawaban yang dikenali melalui bagaimana cara menjalankan wewenang sesuai dengan asas legalitas yang menjadi fondasi dasar Pemerintah ketika mengambil sebuah tindakan pemerintahan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Zaka Firma;Bimasakti, Muhammd Adiguna; Erliyana, Anna, (2023), *Hukum Administrasi Negara Kontemporer Konsep, Teori dan Penerapannya di Indonesia*, Depok, Rajawali Press.
- Atmosudirdjo, Prajudi, (1994), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Budiardjo, Miriam. (2013), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Efendi, A'an, (2019), *Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang Dalam*

Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Yudisial, Volume 12 Nomor 3, hal. 334-335.

HR, Ridwan, (2020), *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Depok, Rajawali Pers.

Is, Muhammad Sadi; Budianto, Kun, (2021), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Prenadamedia Group.

Ibrahim, Jhonny, (2007), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang- Jawa Timur, Bayu Media Publishing, Cetakan Ketiga.

Ilmar, Aminuddin, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, Jakarta, KENCANA.

Jurdi, Fajlurrahman, (2023), *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, KENCANA.

Marbun, S.F; M.D Mahfud, (1987), *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty.

Marbun, S.F, (1997), *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.

Marzuki, Peter Muhammad, (2013), *Penelitian Hukum*, Ed Revisi, Cet 8, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.

Pietersz, Jemmy Jefry, (2024). *Rekonseptualisasi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, *Proceeding APHTN-HAN*, Volume 2 Nomor 1, hal 411-430.

Rizkyta, Amelia Putri dan Ningsih, Bunga Restu, *Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Esensi Hukum*, Volume 4 Nomor 2, Jakarta, Magister Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran, hal 131-138.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, (2001), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed.1, cet, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Soemitro, Ronny Hanitijo, (1988), *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

- Sri, Mamudji, et al, (2005), *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet 1, Depok, Badan Penerbit FH UI Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Yulia, Rena dan Widagdo, Duke Arie, (2024) *Penyalahgunaan Wewenang: Pesfektif Hukum Administrasi Dan Viktimologi, Proceeding APHTN-HAN*, Volume 2 Nomor 1, KNAPHTN, hal, 243-264.